



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nyonya Dra. IDA NOOR HIDAYATI, Pekerja : Wiraswasta, Alamat :

Bayeman Rt.08, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1.Rudy Wijanarko, SH. 2. Danang Widaryanto, S.H. 3. Tri Pomo M. Yusuf, S.H, ketiganya adalah Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Lembaga Pembela Hukum (LPH) di Jalan Pakuningratan No. 14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

Melawan:

1. H. SUWARNO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Krapyak Kulon Rt.07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Berkedudukan di Jl. Dr. Rajimin , Sucen Triharjo, Desa Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANITA WIDIASTUTI, S.Si., M.Eng.,dkk. Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 ; , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 September 2019, Nomor 99/PDT/2019/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 99/PDT/2019/PT YYK, tanggal 3 September 2019 ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2018 dibawah register perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di desa Ambarketawang. Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.;
2. Bahwa sejak awal kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang berupa tanah pekarangan seluas 106 m2 berikut bangunan diatasnya atas nama Penggugat yang kemudian karena adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Yulia Imawati sebagaimana tersebut dalam perkara pidana No. 74/Pdt.B/2014/PN. SImn tertanggal 20 April 2014 menjadi atas nama Tergugat. Hal itu terjadi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum karena Yulia Imawati (dahulu Tergugat I) telah mengambil Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang berupa tanah pekarangan seluas 106 m2 yang dijaminkan di bank Mega kemudian dijual pada H. Suwarno (Tergugat) pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan menerima sejumlah uang yang digunakan oleh Yulia Imawati (dahulu Tergugat I) sendiri.;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan antara lain terhadap Yulia Imawati (dahulu Tergugat I) dan Tergugat (dahulu Turut Tergugat I) sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perdata No. 143/Pdt.G/2014/PN.Smn jo. No. 99/Pdt/2015/PT.YYK jo 2442 K/Pdt/2016 yang menegaskan dalam pertimbangan hukum halaman 29 bahwa perbuatan terdakwa Yulia Imawati (dahulu Tergugat I) tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat karena sebagaimana kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris Esnawan, S.H. tertanggal 26 Agustus 2011 seharusnya Tergugat I membalik nama menjadi atas nama Penggugat tetapi justru dijual pada orang lain yaitu Turut Tergugat I (H.Suwarno).;

4. Bahwa dengan demikian jual beli yang dilakukan antara Yulia Imawati (Tergugat I) ke H. Suwarno dahulu Turut Tergugat I (saat ini Tergugat) adalah telah melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang suatu sebab halal karena tanah milik Penggugat yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang atas tanah seluas 106 m2 tidak pernah akan dijual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat dan sebagaimana tertuang dalam akta No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris Esnawan, S.H. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah kesepakatan untuk mengajukan hutang atau kredit ke bank bukan untuk melakukan jual beli tanah.;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang atas tanah seluas 106 m2 sejak putusan perkara Perdata No. 143/Pdt.G/2014/PN.Smn jo. No. 99/Pdt/2015/PT.YYK jo 2442 K/Pdt/2016 telah bekekuatan hukum tetap masih dikuasai tanpa hak oleh Tergugat (dahulu Turut Tergugat I) secara melawan hukum dan menahan serta tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat.

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang atas tanah seluas 106 m2 yang dikuasai dan pernah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk jaminan hutang oleh karena putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk menyerahkan sertipikat secara sukarela dan apabila tidak bersedia secara sukarela maka Penggugat diberi hak untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang atas tanah seluas 106 m2 dari atas nama Tergugat kepada atas namanya Penggugat dengan ataupun tanpa bantuan Tergugat;

7. Bahwa kepastian hukum kepemilikan hak Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan sah dengan putusan telah berkekuatan hukum pasti atau tetap, sudah semestinya Turut Tergugat tunduk dan melaksanakan peralihan hak atas tanah yang dimiliki secara sah menurut hukum oleh Penggugat.;

8. Bahwa Turut Tergugat wajib memperlancar administrasi peralihan hak atau balik nama cukup dengan putusan perkara ini sebagai syarat yang terpenuhi untuk melaksanakan peralihan hak atas nama Penggugat.;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan-alasan yang sah dan didukung bukti – bukti yang kuat, oleh karenanya mohon agar putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun verset.;

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa, dan selanjutnya memutuskan perkara ini, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan diatasnya yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 adalah milik Penggugat.;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima menyimpan dan menguasai Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang berupa tanah pekarangan seluas 106 m2.;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai secara melawan hukum, mengambil manfaat dan menahan Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang.;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga.;
6. Menyatakan secara hukum memberi hak kepada Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 dari atas nama Tergugat kepada atas namanya Penggugat dengan ataupun tanpa bantuan Tergugat.;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini dan melaksanakan peralihan hak dengan balik nama menjadi atas nama Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat Peralihan.
8. Menyatakan bahwa gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun verset.;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya ikhlas menerima berapapun nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganti rugi atas tanah dan bangunan hak milik No.10100, seluas 106 m2 sesuai dengan sewajarnya.;

Kalaupun saya tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut demi Allah saya tidak ikhlas dan biarkan besok tuntutan saya dikabulkan di akhirat karena saya merasa dirugikan baik waktu, uang dan psikis saya.;

Untuk keberadaan sertifikat sampai sekarang saya belum menemukan dan saya sudah mencari surat kehilangan di polsek maupun di Polres namun tidak bisa. Apabila diperlukan saya bersedia membantu memberikan tanda tangan untuk kepengurusannya hari ini saja.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu instansi Turut Tergugat*), obyek sengketa yaitu Hak Milik No. 10100/Ambarketawang Surat Ukur tgl. 04/06/2008 No. 03110/2008 luas 106 m2, diterbitkan pada tanggal 25/07/2008 atas nama Nyonya Hajjah Siti Robiah, selanjutnya dijual kepada Nyonya Doktoranda Ida Noor Hidayati (*in casu Penggugat*) berdasarkan Akta Jual Beli No. 43/2009 tanggal 22/04/2009 yang dibuat oleh Daru Purwaningsih, SH, selaku PPAT, kemudian dijual kepada Nyonya Julia Irawati berdasarkan Akta Jual Beli No. 452/2011 tanggal 25/08/2011 yang dibuat oleh Tri Niken Tiyas Tirlin, SH, selaku PPAT, selanjutnya dijual kepada Haji Suwarno (*in casu Tergugat*) berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2012 tanggal 29/08/2012 yang dibuat oleh Muhammad Haryanto, SH, selaku PPAT.;

2. Bahwa Turut Tergugat dalam memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10100/Ambarketawang tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, serta sesuai ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum.;

3. Bahwa Turut Tergugat sebagai Instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yang membenarkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran tanah yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas adalah sah menurut hukum, karena data pendukung secara formal telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No 24 Tahun 1997 dan PMNA / KBPN No 3 Tahun 1997 serta peraturan lainnya, namun berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, perkara aquo terjadi karena adanya Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Nyonya Julia Irawati berdasar akta No. 24 tgl. 26 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Esnawan, SH., serta adanya perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Julia Irawati yang selanjutnya oleh Nyonya Julia Irawati dijual ke Haji Suwarno (in casu Tergugat), sedangkan peristiwa tersebut tidak melibatkan Turut Tergugat, sehingga apabila tidak terjadi perkara aquo, Penggugat tidak akan berhubungan dengan Turut Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Turut Tergugat keberatan ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sebab Turut Tergugat tidak ikut serta dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas. Hal ini juga diakui oleh Penggugat dengan tidak adanya satupun dalil-dalil dalam gugatan yang menyebutkan keterlibatan Turut Tergugat mengingat semua perbuatan hukum dilakukan oleh para pihak tersebut diatas sendiri tanpa mengikutsertakan Turut Tergugat. Oleh karena itu tidak ada satupun perbuatan Turut Tergugat yang dilakukan atas perkara aquo sehingga tidak sepatutnya Kantor Pertanahan Kab. Sleman ditarik sebagai pihak.;

5. Bahwa sehubungan perkara a quo masih memerlukan pembuktian serta pengujian/ penilaian dari Majelis Hakim, maka Turut Tergugat menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 25 Juni 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.133.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2019, Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat, pada tanggal 16 Juli 2019 kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat tanggal 5 Agustus 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Agustus 2019 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, pada tanggal 18 Juli 2019 kepada Terbanding / Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, dan pada tanggal 16 Juli 2019 kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan hakim pemeriksa perkara tidak valid / dalil pertimbangan hakim yang saling bertentangan sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 7 dinyatakan ;

'.. bahwa dalam perkara Perdata No. 143/Pdt.G/2014/PN. Smn tersebut diatas Penggugat telah menarik Suwarno sebagai Turut Tergugat I selanjutnya dalam Paragraf 5. bahwa dalam perkara aqua No. 338/Pdt.G/2018/PN. Smn dengan obyek sengketa yang sama Penggugat menarik lagi Suwarno sebagai Tergugat dengan petitum agar Tergugat (Suwarno) menyerahkan Sertipkat Hak Milik (SHM) tanah obyek sengketa No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 kepada Penggugat **dalam hal ini adalah yang diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat I salah satu subyek adalah sama yaitu ' H. Suwarno "**.

Sehingga dalam hal ini pertimbangan majelis hakim telah salah menyatakan obyek sengketa sama karena dalam perkara Perdata No.143/Pdt.G/2014/PN.Smn adalah mengenai pembatalan Akta Jual Beli No. 452/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang melawan hukum antara Penggugat dengan Yulia Imawati (Tergugat I) dan juga H Suwarno (Turut Tergugat I) sedangkan dalam perkara Perdata No. 338/Pdt.G/2018/PN. Smn adalah Mengenai penguasaan Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 dengan melawan hukum sehingga tidaklah sama Obyek sengketanya.

2. Sedangkan pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan Penggugat membenarkan bahwa perkara No.143/Pdt.G/2014/PN. Smn jo. No. 99/Pdt/2015/PT. Yyk jo. No.2442 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga saat ini belum pernah diajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan hakim demikian adalah tidak sesuai dengan hukum acara perdata. Oleh karena putusan perkara No.143/Pdt.G/2014/PN. Smn dilihat dari jenis putusan akhir merupakan **putusan yang konstitutif yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru** yaitu tidak berlakunya jual beli antara Yulia Imawati (Tergugat I) dengan H Suwarno (Turut Tergugat I) sebagaimana yang tersebut dalam Akta Jual Beli No. 452/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dihadapan PPAT Nyonya Tri Niken Tiyas Tirlin, S.H. dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Kemudian berlakunya keadaan baru adalah berlakunya sebagai hukum yang sah sebagaimana tersebut dalam perjanjian berdasarkan Akta No, 24 dihadapan Notaris Esnawan SH antara Penggugat dengan Tergugat I. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru (vide buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Abdulkadir Muhammad, SH halaman 151) Dengan demikian putusan yang **sifatnya konstitutif tidak perlu pelaksanaan Eksekusi** atau tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena **sejak diucapkan putusan mempunyai akibat hukum yaitu keadaan lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.**

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan dari 'seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut, dimana amar putusannya menyatakan agar Turut Tergugat (Suwarno) tunduk dan patuh pada putusan maka konsekuensinya termasuk untuk menyerahkan surat bukti hak atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim adalah sangat prematur karena sifat putusannya perkara No.143/Pdt.G/2014/PN. Smn dilihat dari jenis putusan akhir merupakan putusan yang konstitutif tidak bisa dilakukan pelaksanaan Eksekusi termasuk amar putusan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Dengan demikian persangkaan oleh hakim tidak berdasarkan hukum karena setelah keadaan hukum baru ada dalam putusan aqua ternyata masih ada hak-hak yang belum kembali dan fakta hukumnya diderita oleh Penggugat. Bahwa prinsip hukum dalam perbuatan melawan hukum dalam perkara 338/Pdt.G/2018/PN. Smn adalah dikuasainya Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 oleh Tergugat bahkan menurut pengakuan Sertipikat hilang pada saat dalam penguasaanya karena hukum baru berdasarkan putusan perkara No.143/Pdt.G/2014/PN. Smn adalah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 menjadi hak dari Penggugat. Sebagaimana pendapat Prof Soepomo (1963 hal. 108) 'putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan secara positif apabila Penggugat mendasarkan tuntutanannya itu pada putusan hakim dan dapat digunakan secara negatif apabila Tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim sedangkan putusan itu sudah menjadi tetap'.

Oleh karena dalam perkara ini tidak ada penolakan dari Tergugat dan adanya pengakuan dari Tergugat memang telah menguasai Sertipikat Hak Milik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 bahkan menghilangkannya saat dalam penguasaannya sehingga perkara No.143/Pdt.G/2014/PN.Smn adalah berbeda dalam sifat tuntutan atau putusannya yang bersifat konstitutif sedangkan dalam 338/Pdt.G/2018/PN. Smn sifat tuntutan berbeda pula dan merupakan kelanjutan setelah hukum baru ada pada Penggugat maka amar atau tuntutan baru untuk putusan yang bersifat Kondemnator yang oleh Penggugat ajukan dalam perkara aqua.

Demikian pula pendapat dari Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan ; ' Pada putusan konstitutif keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, sedangkan pada putusan condemnatoir dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lain dari pada itu hanyalah putusan condemnatoir yang dapat dilaksanakan secara paksa'.

Bahwa konstruksi dalam putusan perkara Perdata No. 338/Pdt.G/2018/PN. Smn mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak termuat dan tidak dijelaskan dalam putusan aqua padahal kedudukan dan fungsi-fungsi alat-alat bukti sangat berperan dalam beracara di Pengadilan. Kemudian dalam hukum acara perdata oleh pembuat undang-undang sengaja alat bukti surat ditempatkan nomor satu (pertama), karena dalam setiap hubungan hukum atas perbuatan hukum keperdataan dan perdagangan yang diperlukan utamanya adalah bukti surat.

Bahwa faktanya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti tulis di dalam persidangan akan tetapi oleh Majelis Hakim di dalam putusan tidak termuat sama sekali. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 50.K/ Sip/1962, tanggal 7 Juli 1962 tentang bukti surat yang tidak di sangkal. 'Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan'.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam tingkat banding berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemohon Banding / Penggugat .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata No.338/ Pdt,G/2018/PN. Smn .

Mengadilli sendiri

3.1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.2 Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan diatasnya yang tersebut dalam Sertipikat Hak Miik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 adalah milik Penggugat.

3.3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima menyimpan dan menguasai Sertipikat Hak Miik No. 10100/ Ambarketawang berupa tanah pekarangan seluas 106 m2.

3.4 Manyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai secara melawan hukum, mengambil manfaat dan menahan Sertipikat Hak Miik No. 10100/ Ambarketawang.

3.5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Miik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga.

3.6 Menyatakan secara hukum memberi hak kepada Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Miik No. 10100/ Ambarketawang seluas 106 m2 dari atas nama Tergugat kepada atas namanya Penggugat dengan ataupun tanpa bantuan Tergugat.

3.7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini dan melaksanakan peralihan hak dengan balik nama menjadi atas nama Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat Peralihan.

3.8 Menyatakan bahwa gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik berupa banding,kasasi maupun

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK



verset.

4. Menghukum Termohon Banding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar didalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 25 Juni 2019, serta memori banding Pembanding / Penggugat, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 25 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 25 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh kami Sutarto K.S, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sucipto, SH dan Haryanto, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Sucipto, SH

Sutarto K.S, SH., MH.

TTD

2. Haryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 99/PDT/2019/PT YYK